



SURVEY

PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN III

LAPORAN

MONITORING , EVALUASI

DAN TINDAK LANJUT

2022



PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS IB

Jl. Andi Djemma, No.126, Sulawesi Selatan, Telepon/ Fax : (0471) 21004, 21373

Website : <https://www.pn-palopo.go.id>, Email : pnpalopo@gmail.com,

Perdata : perdata.pnpalopo@gmail.com Pidana : pnpalopopidana@gmail.com

Hukum : hukum.pnpalopo@gmail.com

PALOPO 91921

MONITORING, EVALUASI

DAN TINDAK LANJUT

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

TRIWULAN III (JULI-SEPTEMBER) TAHUN 2022

PADA PENGADILAN NEGERI PALOPO

1. Pendahuluan

Indeks Persepsi Anti Korupsi atau IPAK adalah data dan Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

2. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

3. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan dari monitoring dan evaluasi ini untuk mengetahui apakah Survey Persepsi Anti Korupsi atau SPAK sudah berjalan secara efektif di Pengadilan Negeri Palopo.

4. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap Survei Persepsi Anti Korupsi atau SPAK Periode Triwulan III Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Palopo, diperoleh data sebagai berikut:

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1.	Manipulasi Peraturan	3.944
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3.981
3.	Menjual Pengaruh	3.944
4	Transparansi Biaya	3.741
5	Transaksi Rahasia	3.574
6	Biaya Tambahan	3.963
7	Hadiah	3.704
8	Tranparansi Pembayaran	3.944
9	Percaloan	3.926
10	Perbuatan Curang	4.000

Nilai rata-rata dari unsur pelayanan dari total responden sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang adalah 3.872 dengan nilai IPAK setelah dikonversi 96.81 maka mutu pelayanan dapat dikategorikan **Bersih dari Korupsi**. Tetapi ada dari 10 (Sepuluh) indikator pada table diatas ada 3 (tiga) unsur pelayanan yang diberikan yang bernilai rendah dan perlu tindaklanjut, yaitu:

1. Transaksi Rahasia dengan nilai unsur pelayanan 3.574
2. Hadiah dengan nilai unsur pelayanan 3.704
3. Transparansi biaya dengan nilai unsur pelayanan 3.741

5. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Tindak Lanjut dari 3 Unsur Terendah:

1. Transaksi Rahasia

Ketua didampingi wakil ketua serta panitera dan sekretaris Pengadilan Negeri melakukan supervisi internal dan mensosialisasikan kepada petugas pelayanan terpadu satu pintu untuk tidak memberi dan menerima pemberian dalam bentuk apapun dan tim pengendalian gratifikasi meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan gratifikasi.

2. Hadiah

melakukan evaluasi dan monitoring serta pembinaan secara berkala kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait SOP dirjen badilum dan memberikan arahan kepada petugas untuk memberikan tanda terima/bayar kepada pencari keadilan.

3. Transparansi biaya

Menyediakan Biaya/tarif pada bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta di web Pengadilan Negeri Palopo terhadap semua jenis layanan/produk.

Tindak lanjut atas hasil survey yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki pelayanan publik yang diberikan Pengadilan Negeri Palopo kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan serta diharapkan juga untuk penentuan sampel responden pada survey kepuasan masyarakat untuk menggunakan Teknik Krejcie dan Morgan sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 dan Surat Keputusan Dirjen Badilum No.1365 Tahun 2021, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Serta Tindak Lanjut ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Palopo, 5 Oktober 2022

Ketua Tim Survey

Indek Persepsi Anti Korupsi

Pengadilan Negeri Palopo



FAISAL AHSAN, S.H.,M.H.

DOKUMENTASI TINDAK LANJUT SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

1. Melakukan Pengawasan dan memberikan pembinaan terkait standar pelayanan



2. Mensosialisasikan kepada umum terkait larangan memberikan atau menerima hadiah dalam bentuk apapun dengan memasang banner larangan untuk memberi imbalan “No Gratifikasi”



3. Tarif untuk panjar biaya perkara ditampilkan di unit Pengadilan Negeri Palopo dan Web Pengadilan Negeri Palopo



Mahkamah Agung RI
PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B
Jl. Andi Djemma No. 126, Tompotika, Wara, Kota Palopo 91921, Sulawesi Selatan

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Persepsi Korupsi (IPK)

Tarif dan Panjar Biaya Perkara
Diperbarui: 13 Januari 2021

Ringkasan Biaya Perkara dan Panjar: Biaya Perkara Perdata Tahun sebagai berikut:

- Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B dan Ketua Pengadilan Agama Palopo Nomor W20-A10/07/SK/1K.05/1/2021 tentang Panjar Biaya Perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi Peninjauan Kembali, Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti, Biaya Pemeriksaan Setempat, Biaya Sita, Biaya Eksekusi dan Konsinyasi Pada Pengadilan Negeri Palopo dan Pengadilan Agama Palopo